

PEMBANGUNAN PERDAMAIAN DAN ARAH KEBIJAKAN PROLEGNAS TAHUN 2010 – 2014¹

Ignatius Mulyono²

1. Misi mewujudkan Indonesia Aman dan Damai didasarkan pada permasalahan bahwa Indonesia masih rawan dengan konflik. Konflik komunal dengan kekerasan (Konflik Sosial) merupakan fenomena yang ikut mewarnai perjalanan bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan proses transisi demokrasi di Indonesia bersamaan dengan bergulirnya orde reformasi tahun 1998.
2. Terdapat banyak faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik sosial dan menempatkan Indonesia sebagai negara yang rawan konflik. Setidaknya ada tiga faktor utama yang dapat mengakibatkan konflik sosial tersebut, **pertama**, dapat disebabkan kondisi sosial, ekonomi, dan demografis masyarakat Indonesia yang berbeda, **kedua**, keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa. Keanekaragaman ini pada satu sisi dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional, apabila terdapat kondisi ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ekonomi, kemiskinan serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali seperti dalam pelaksanaan pemilihan legislatif, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah. **Ketiga**, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang semakin terbuka mengakibatkan semakin

¹ Disampaikan dalam Loka Karya “Mewujudkan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik”, Arya Duta, Jakarta, 27 Juli 2010.

² Ketua Badan Legislasi DPR RI Periode 2009 – 2014.

cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. Kondisi-kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik, baik konflik horisontal maupun vertikal.

3. Beberapa contoh konflik horisontal yang bersifat masif dan menunjukkan bahwa Negara Indonesia masih rawan konflik diantaranya adalah Kerusuhan Sosial di Banjarmasin, Kerusuhan Sosial di Sambas, Kerusuhan Sosial di Situbondo, Kerusuhan Sosial di Sumatera Utara, Kerusuhan Sosial di Solo, Kerusuhan Sosial di Tasikmalaya, Kerusuhan Sosial di DKI, Kerusuhan/Konflik Ambon, Kerusuhan/Konflik Poso, Kerusuhan/Konflik Irian Jaya Barat dan Papua, serta termasuk didalamnya adalah konflik/perkelahian antar kampung.
4. Konflik-konflik yang terjadi telah menimbulkan berbagai dampak negatif yaitu hilangnya nyawa manusia, hilangnya rasa aman, terciptanya rasa takut di masyarakat, kerusakan lingkungan, trauma psikologis, kerugian dan kerusakan harta benda yang mencapai nilai triliunan rupiah, penurunan kualitas hidup, mengancam kelangsungan hidup, dan keterbelakangan sosial ekonomi budaya sehingga mengganggu pembangunan nasional dan menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.
5. Selanjutnya pada tahap rehabilitasi konflik Pemerintah dan Pemerintah daerah telah menghabiskan dana triliunan rupiah dari APBN dan APBD yang dialokasikan untuk melakukan pemulihan pasca konflik di Aceh, Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Konflik telah memperparah kondisi kesejahteraan masyarakat, karena jumlah angka kemiskinan daerah-daerah pasca konflik semakin bertambah. Oleh karena itu, upaya dan strategi yang sistematis, terencana dan terpadu

bagi pencegahan konflik melalui upaya Pembangunan Perdamaian sangatlah penting untuk dilakukan.

6. Pembangunan Perdamaian yang merupakan tanggungjawab negara untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia ini telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional Tahun 2005 – 2025 dimana ditegaskan dalam UU tersebut bahwa salah satu misi dalam pembangunan nasional Indonesia adalah terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan NKRI dan kedaulatan negara. Pembangunan Perdamaian dilakukan dengan menciptakan suasana aman, tenteram, damai dan sejahtera lahir dan batin serta adanya hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
7. Upaya Pembangunan perdamaian di Indonesia ini dapat diwujudkan melalui pembentukan dan penegakan aturan hukum, yaitu melalui pembentukan Undang-Undang yang terkait dengan penanganan konflik sosial. Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah payung hukum yang komprehensif dan secara efektif dapat mengatasi berbagai konflik sosial dan kekerasan yang terjadi di Indonesia.
8. Pembentukan Undang-Undang tersebut dapat diinisiasi dan dibahas sesuai dengan proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Sesuai aturan yang diatur dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka sebuah RUU yang akan dibahas terlebih dahulu harus masuk dalam Program Legislasi Nasional. Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program

pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis sesuai dengan program pembangunan nasional dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang memuat skala prioritas Program Legislasi Nasional Jangka Menengah (5 Tahun) dan Program Legislasi Nasional Tahunan.

9. Berdasarkan UUD 1945, arah dan kebijakan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan proyeksi kebutuhan hukum masyarakat, maka DPR dan Pemerintah telah sepakat bahwa **arah dan kebijakan Prolegnas tahun 2010 – 2014** adalah membentuk undang-undang dalam rangka untuk: **pertama**, meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, **kedua**, meningkatkan pemenuhan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat khususnya pada pengembangan wilayah lapangan pekerjaan dan produktifitas tenaga kerja, **ketiga**, mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan ketahanan nasional dan kesetiakawanan masyarakat, dengan tetap mendorong pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, **keempat**, menguatkan perekonomian nasional yang didasari usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan yang diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, kemandirian untuk menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, **kelima**, meningkatkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia, **keenam**, memberi ruang yang seluas-luasnya terhadap peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya pemantapan pelaksanaan dan evaluasi desentralisasi dan otonomi daerah, **ketujuh**, mewujudkan sistem birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel,

mandiri, dan imparial, **kedelapan**, mewujudkan tata hukum nasional yang integratif dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, aparat penegak hukum, maupun penyelenggara negara demi terwujudnya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia, **kesembilan**, meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan negara melalui pengembangan struktur pertahanan dan keamanan negara dalam mengantisipasi ancaman, baik dari dalam maupun dari luar yang dapat mengganggu stabilitas dan kedaulatan bangsa dan Negara dan **kesepuluh**, mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, pelestarian sumber daya alam yang ramah lingkungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

10. Berdasarkan arah kebijakan Prolegnas tahun 2010 – 2014 yang telah disusun bersama antara DPR dan pemerintah maka misi untuk membangun perdamaian dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan rakyat telah diakomodasi oleh DPR dimana dalam Prolegnas long list 2010 – 2014 telah dimasukkan RUU tentang penanganan Konflik Sosial pada nomor urut 132.
11. Dalam daftar prolegnas 2010 – 2014 tersebut juga telah dilakukan kesepakatan dengan pemerintah bahwa RUU tentang Penanganan Konflik Sosial akan diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini oleh Badan Legislasi. Karena itu perlu kiranya Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah dengan dukungan berbagai pihak terkait dapat mendorong RUU ini masuk dalam Prolegnas prioritas Tahun 2011, sehingga dapat lebih memastikan upaya kita bersama untuk melahirkan RUU yang mampu mengatasi berbagai konflik sosial yang terjadi di tanah air secara lebih baik.

12. Terakhir, pembangunan perdamaian memang mutlak diperlukan bagi masyarakat Indonesia yang rawan konflik. Dan salah satu wujud pembangunan perdamaian adalah melalui pembentukan aturan hukum/undang-undang yang dapat menciptakan kepastian hukum dalam menangani konflik di Indonesia. Diharapkan dengan terwujudnya RUU tentang Penanganan Konflik Sosial menjadi Undang-Undang maka keamanan masyarakat akan terjamin dan pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Sekian dan Terima Kasih

Jakarta, Juli 2010